



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 295 /PM.00.02/K.JI-16/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

04 September 2024

Yth, **KETUA KPU KABUPATEN NGANJUK**
di-
Nganjuk

Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 3) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 5) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 7) Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 8) Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

- 9) Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- 10) Surat Keputusan KPU Kabupaten Nganjuk Nomor 977 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten Nganjuk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;

Dengan Hormat.

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, sehubungan dengan akan berlangsungnya sub tahapan Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP tingkat Kelurahan/Desa oleh PPS, Rekapitulasi DPSHP tingkat Kecamatan oleh PPK, serta Menyusun DPT oleh KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024, sebagaimana ketentuan berikut:

1. Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
 - (1) PPS melakukan rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPS.
 - (2) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - c. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (5) PPS menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (6) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - (7) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
2. Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
 - (1) PPS menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. PPK;
 - b. Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - c. perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.

- (2) PPS menyampaikan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPK dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
3. Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
 - (1) PPK melakukan rekapitulasi DPSHP berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
 - (2) PPK melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPK.
 - (3) Rekapitulasi DPSHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. PPS;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
 - (5) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (6) PPK menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (7) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 - (8) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPK.
4. Pasal 40 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
 - (1) PPK menyampaikan berita acara rapat pleno rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK dalam bentuk salinan naskah asli kepada:
 - a. KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Panwaslu Kecamatan;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lain; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
 - (2) PPK menyampaikan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
5. Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.
6. Pasal 43 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:

- (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
 - (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
 - (7) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
7. Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024:
- (1) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota; dan/atau
 - d. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 - (2) Salinan DPT dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.
 - (3) Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.
 - (4) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada peserta rapat pleno dalam salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
 - (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
8. BAB III huruf D. angka 3. Butir b. hal. 25 s.d 27 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024:
- b. Rekapitulasi DPSHP
 - 1) Menyusun rekap data Pemilih DPSHP ke dalam:
 - a) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih berdasarkan jumlah Pemilih tercatat dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih setiap TPS; dan

- b) formulir Model A-Rekap PPS berdasarkan jumlah Pemilih sesuai, Pemilih ubah (Kode U) dan Pemilih baru (Kode B) pada:
 - (1) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih setiap TPS; dan
 - (2) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.
 - 2) melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP, dengan peserta yang terdiri atas:
 - a) Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan/atau
 - c) tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
 - 3) apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD atau dokumen autentik Pemilih, maka PPS menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam kejadian khusus dalam berita acara;
 - 4) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka PPS:
 - a) mencatat dan memperbaiki data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - b) melakukan perbaikan pada:
 - (1) formulir model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih; dan
 - (2) Model A-Rekap PPS.
 - 5) menuangkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam berita acara rekapitulasi DPSHP;
 - 6) menyampaikan kepada PPK salinan naskah asli dan/atau salinan digital berupa:
 - a) berita acara rekapitulasi DPSHP;
 - b) formulir Model A-Rekap PPS;
 - c) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - d) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih.
 - 7) menyampaikan salinan naskah asli berita acara rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS kepada:
 - a) Panwaslu Kelurahan/Desa;
 - b) perangkat pemerintah tingkat desa/kelurahan atau nama lain; dan
 - c) tim Pasangan Calon tingkat desa/kelurahan atau nama lain.
9. BAB IV huruf C. angka 2. hal. 38 s.d 39 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024:
 2. Dalam pelaksanaan Rekapitulasi DPSHP, PPK melakukan kegiatan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Rapat pleno terbuka Rekapitulasi DPSHP, dilaksanakan dengan peserta yang terdiri atas:
 - 1) PPS;
 - 2) Panwaslu Kecamatan;
 - 3) perangkat pemerintah tingkat kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - 4) tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.
 - b. menyusun Rekapitulasi DPSHP ke dalam:

- 1) formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih; dan
- 2) formulir Model A-Rekap PPK berdasarkan formulir Model A-Rekap PPS.
- c. apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD atau dokumen autentik Pemilih, maka PPK menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat kedalam catatan kejadian khusus dalam berita acara.
- d. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka PPK:
 - 1) mencatat dan memperbaiki data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - 2) melakukan perbaikan pada:
 - a) formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih; dan
 - b) formulir Model A-Rekap PPK.
- e. menetapkan hasil rapat pleno terbuka ke dalam berita acara rekapitulasi DPSHP;
- f. menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota salinan naskah asli dan/atau salinan digital berupa:
 - 1) berita acara rekapitulasi DPSHP;
 - 2) formulir Model A-Rekap PPK;
 - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - 4) formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
- g. menyampaikan salinan naskah asli berita acara rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPK kepada:
 - 1) Panwaslu Kecamatan;
 - 2) perangkat pemerintah tingkat Kecamatan; dan
 - 3) tim Pasangan Calon tingkat kecamatan atau nama lain.

10. BAB V huruf D. hal. 53 s.d 58 Lampiran I Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024:

1. Persiapan penyusunan DPT KPU Kabupaten/Kota sebelum melaksanakan penyusunan DPT, melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat sejak DPS diumumkan dengan menggunakan formulir Model A-Tanggapan disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih, meliputi informasi mengenai:
 - 1) Pemilih yang belum terdaftar dan telah memenuhi syarat (TMS);
 - 2) perbaikan data Pemilih;
 - 3) Pemilih tidak berdomisili sesuai dengan alamat KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD;
 - 4) Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - 5) Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - b. memeriksa kelengkapan formulir hasil tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS (Model A-Tanggapan) berserta dokumen pendukung Pemilih;

- c. menyampaikan formulir Model A-Tanggapan berserta dokumen pendukung Pemilih kepada PPS melalui PPK;
- d. menerima dan meneliti kelengkapan dokumen tanggapan dan masukan dari KPU Provinsi dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS di KPU Provinsi berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih beserta dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD atau dokumen autentik Pemilih untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK;
- e. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir penyusunan dan rekapitulasi DPSHP dari PPS yang disampaikan melalui PPK berupa salinan naskah asli dan/atau salinan digital berupa:
 - 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 - 2) formulir Model A-Rekap PPS;
 - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - 4) formulir Model A-Rekap PPS Perubahan Pemilih.
- f. menerima dan memeriksa kelengkapan formulir penyusunan dan rekapitulasi DPSHP dari PPK berupa salinan naskah asli dan/atau salinan digital berupa:
 - 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan atau nama lainnya;
 - 2) formulir Model A-Rekap PPK;
 - 3) formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih; dan
 - 4) formulir Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih.
- g. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan formulir tidak lengkap, maka KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kembali kepada PPK untuk dilengkapi;
- h. berkoordinasi dengan penanggungjawab di lokasi khusus untuk menerima masukan dan tanggapan terhadap DPS yang disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih meliputi informasi mengenai:
 - 1) Pemilih pindah masuk;
 - 2) Pemilih pindah keluar;
 - 3) perbaikan data pemilih; dan
 - 4) Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS).
- i. menyiapkan sarana dan prasarana perlengkapan rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota, meliputi:
 - 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota;
 - 2) formulir rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota (Model ARekap Kabko);
 - 3) formulir rekapitulasi perubahan DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih);
 - 4) formulir daftar perubahan Pemilih DPSHP tingkat kabupaten/kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih);
 - 5) surat undangan dan daftar hadir rapat pleno;

- 6) perlengkapan alat tulis kantor;
 - 7) ruang rapat pleno; dan
 - 8) aplikasi Sidalih.
- j. menyampaikan surat undangan rapat pleno kepada:
- 1) PPK;
 - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - 3) Forkopimda;
 - 4) Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - 5) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan penyusunan, rekapitulasi, dan penetapan DPT
- a. Pelaksanaan penyusunan DPT KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan DPT, melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan DPSHP dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK;
 - 2) melakukan analisis potensi kegandaan dan data *invalid* serta potensi lainnya dengan memeriksa dan meneliti Daftar Pemilih DPS melalui portal Sidalih meliputi:
 - a) potensi kegandaan;
 - b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS;
 - c) potensi salah penempatan TPS; dan
 - d) potensi data invalid, termasuk data anomali.
 - 3) menyampaikan hasil analisis potensi kegandaan dan data invalid serta potensi lainnya kepada PPS melalui PPK untuk ditindaklanjuti; dan
 - 4) menyusun DPT kedalam formulir Model A – Kabko Daftar Pemilih berdasarkan:
 - a) formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan
 - b) fomulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A – Daftar Perubahan Pemilih).
- b. Pelaksanaan penyusunan DPT di Lokasi Khusus KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyusunan DPT di Lokasi Khusus, melakukan kegiatan sebagai berikut:
- 1) memeriksa dan meneliti data pemilih hasil masukan dan tanggapan terhadap DPS yang disertai dengan dokumen pendukung Pemilih berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih dari penanggungjawab di lokasi khusus;
 - 2) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitan terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Kabupaten/Kota mencatat data Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
 - 3) menyusun DPT kedalam formulir Model A – Kabko Daftar Pemilih berdasarkan:
 - a) formulir DPS (Model A – Kabko Daftar Pemilih); dan
 - b) fomulir daftar perubahan Pemilih DPSHP (Model A – Daftar Perubahan Pemilih).

c. Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan DPT

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan rekapitulasi dan penetapan DPT, melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta yang terdiri atas:
 - a) PPK;
 - b) Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c) Forkopimda;
 - d) Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e) tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
- 2) menyusun rekapitulasi DPT ke dalam:
 - a) formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih berdasarkan rekapitulasi perubahan Pemilih DPSHP tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK Perubahan Pemilih); dan
 - b) formulir Model A-Rekap Kabko berdasarkan rekapitulasi Pemilih DPSHP tingkat kecamatan (Model A-Rekap PPK).
- 3) apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD, atau dokumen autentik Pemilih, maka KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;
- 4) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan diterima, maka KPU Kabupaten/Kota memasukan Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;
- 5) menetapkan DPT ke dalam:
 - a) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota beserta catatan kejadian khusus; dan
 - b) Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 6) menandatangani dokumen hasil rapat pleno meliputi:
 - a) berita acara rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota;
 - b) formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih);
 - c) formulir rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko);
 - d) formulir daftar perubahan Pemilih DPT tingkat kabupaten/kota (Model A-Daftar Perubahan Pemilih); dan
 - e) Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- 7) menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada:
 - a) KPU Provinsi berupa:
 - (1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - (2) formulir Model A-Rekap Kabko Perubahan pemilih dalam bentuk salinan naskah asli;

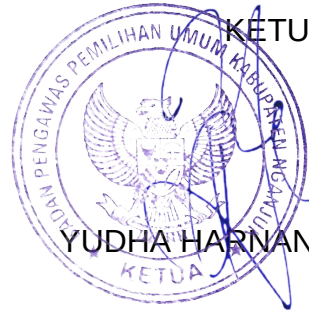
- (3) formulir Model A-Rekap Kabko dalam bentuk salinan naskah asli;
 - (4) formulir Model A–Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - (5) salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli.
- b) Bawaslu Kabupaten/Kota, perangkat pemerintah tingkat kabupaten/kota, dan tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota berupa:
- 1) berita acara rapat pleno rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk salinan naskah asli;
 - 2) formulir Model A-Rekap Kabko salinan naskah asli;
 - 3) formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital; dan
 - 4) salinan keputusan rekapitulasi DPT tingkat kabupaten/kota dalam bentuk Salinan naskah asli.

Bawaslu Kabupaten Nganjuk **Mengimbau** KPU Kabupaten Nganjuk agar:

1. memastikan PPS dan PPK melaksanakan Rekapitulasi DPSHP sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memedomani jadwal tahapan Rekapitulasi DPSHP;
2. melakukan analisis potensi kegandaan dan data *invalid* serta potensi lainnya dengan memeriksa dan meneliti Daftar Pemilih DPS melalui portal Sidalih meliputi: a) potensi kegandaan; b) potensi anggota keluarga yang terpisah TPS; c) potensi salah penempatan TPS; dan d) potensi data invalid, termasuk data anomali, serta menyampaikan hasil analisis potensi kegandaan dan data *invalid* serta potensi lainnya kepada PPS melalui PPK untuk ditindaklanjuti;
3. memastikan PPS dan PPK dalam melakukan Rekapitulasi DPSHP telah memperbaiki DPS berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat, instansi/lembaga lain, dan/atau Pengawas Pemilu serta data Pemilih ganda hasil analisis kegandaan dan data *invalid* serta potensi lainnya dari KPU Kabupaten Nganjuk;
4. memastikan PPS dan PPK telah menindaklanjuti Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu;
5. memastikan PPS dan PPK menyampaikan salinan naskah asli berita acara rekapitulasi DPSHP dan formulir Model A-Rekap PPS/PPK dan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panwaslu Kecamatan;
6. menginstruksikan kepada PPS dan PPK agar menyampaikan “kronologi” perubahan Pemilih yang dituangkan ke dalam formulir Model A-Rekap PPS/PPK Perubahan Pemilih mulai dari DPS sampai dengan DPSHP sebelum dibacakan Rekapitulasi DPSHP oleh PPS dan PPK pada rapat pleno terbuka;
7. memberikan akses kepada Pengawas Pemilu untuk mendokumentasikan formulir Model A- Rekap PPS/PPK Perubahan Pemilih;

8. dalam menyusun DPT, KPU Kabupaten Nganjuk memeriksa dan meneliti data Pemilih hasil penyusunan DPSHP dalam formulir Model A-Daftar Pemilih Perubahan dari PPS dan PPK.

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

YUDHA HARNANTO, SH., MH.

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan);
2. Arsip